

ASPEK HUKUM PENERAPAN EKOLABEL DI HUTAN PRODUKSI

Oleh :
Nurman Tasman

*Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan
Jakarta*

Pendahuluan

Hutan di Indonesia merupakan sumberdaya alam anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam GBHN disebutkan bahwa :

1. Modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia, antara lain ialah kekayaan alam yang beranekaragam dan terdapat di darat, laut dan udara dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat.
2. Arah pembangunan jangka panjang kedua, antara lain ialah : pendayagunaan sumberdaya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Menurut rencana pengukuhan hutan di Indonesia, dari 140,4 juta hektar menurut TGHK, sekitar 113,8 juta hektar hutan yang akan dipertahankan sebagai kawasan hutan seluas 64,8 hektar diantaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi.

Pengelolaan hutan produksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang antara lain ialah dalam pemanfaatan hutan produksi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Sesuai dengan era globalisasi sekarang ini, setiap produksi hasil hutan yang tidak dikelola secara akrab dengan lingkungan, akan disorot secara tajam dan ditolak oleh masyarakat maju. Penolakan ini akan menyebabkan kerugian bagi perekonomian Indonesia, yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pembangunan Indonesia dan terganggunya program pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Namun sebaliknya, suatu produk yang akrab dengan lingkungan

akan menjadi produk yang utama yang akan diterima oleh masyarakat yang maju dan terhadap produk yang akrab dengan lingkungan tersebut akan diberi suatu tanda yang disebut ecolabel.

Dalam kriteria pengelolaan hutan lestari menurut ITTO ada 5 aspek yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan secara lestari, yaitu :

- a. Aspek sumberdaya hutan (*forest resources aspect*)
- b. Aspek kelestarian hasil (*sustainable aspect*)
- c. Aspek konservasi (*conservation aspect*)
- d. Aspek sosial ekonomi (*socio economic aspect*)
- e. Aspek institusi (*institutional aspect*)

Kriteria ini bagi Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Di Indonesia prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823, telah ada berbagai peraturan perundang-undangan produk jaman Hindia Belanda, seperti Bosch Ordonnantie Java en Madoera, 1927; Natuurbeschermings-ordonnantie, Staatsblad 1941 Nummer 167, dan sebagainya. Secara keseluruhan peraturan perundang-undangan itu telah memuat prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari.

Beberapa Aspek Hukum Ecolabel

Dasar hukum yang tertinggi pengelolaan hutan secara lestari, adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terakhir dengan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Sebagai tindak lanjut telah ditetapkan pula UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) dan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam UUPK ditetapkan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Pada kawasan hutan produksi ini, dapat dilakukan kegiatan pengusahaan hutan. Dalam Pasal 13 UUPK disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.
2. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasar azas kelestarian dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada Pasal 8, dan meliputi : penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Dalam UUPK disebutkan pula bahwa kegiatan pengusahaan hutan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam berupa hutan, harus dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan dan azas perusahaan. Dalam prinsip kelestarian hutan tersebut pada dasarnya sudah terkandung di dalamnya prinsip pembangunan hutan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena kegiatan pengusahaan hutan telah dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian hutan, maka produk yang dihasilkan dianggap telah akrab dengan lingkungan, yang berarti pula dapat diberikan tanda ecolabel.

Hingga sekarang ini, ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur kriteria dan indikator suatu produk yang dapat diberi tanda lulus ecolabel belum dirumuskan secara sistematis. Oleh karena itu prinsip pengusahaan hutan secara lestari, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 atau UUPK. Secara yuridis, sesuai dengan kriteria **ITTO Guideline**, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari sebagaimana dimaksud dalam **ITTO Guideline** tersebut kemudian secara garis besar telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-II/93 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 576/Kpts-II/93. Kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang diatur dalam keputusan ini bersifat nasional, sedangkan untuk tingkat management unit diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 610/Kpts-IV/1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari pada Tingkat Management Unit. Karena peraturan kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang diatur dalam ketiga Keputusan Menteri Kehutanan tersebut baru dalam garis besar, maka para pelaksana masih akan berhadapan dengan permasalahan teknisnya.

Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Lestari

a. Aspek sumberdaya hutan

Indikator aspek sumberdaya hutan ini secara nasional terdiri dari :

1. Areal hutan telah dikukuhkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan
2. Hutan telah diinventarisasi
3. Keanekaragaman jenis dalam kawasan hutan terjamin telah terwakili.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek sumberdaya hutan, atau juga disebut *forest security aspect*, menyatakan bahwa setiap hutan yang diusahakan dalam kegiatan pengusahaan hutan, haruslah mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut ialah bahwa areal hutan yang dikelola sebagai areal hak pengusahaan hutan haruslah merupakan kawasan hutan yang berarti bahwa areal tersebut telah dikukuhkan atau ditata batas dan

telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ketentuan mengenai pengukuhan hutan dan penataan batas areal HPH diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1975.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/Um/1990.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/90 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan.
6. Keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 54/Kpts/DJ/I/75 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan, jo. Nomor 22/Kpts/DJ/I/1981.
7. Forestry Agreement/SK HPH yang bersangkutan.

b. Aspek kelestarian hasil

Indikator aspek kelestarian hasil secara nasional terdiri dari :

1. Rekaman sejarah/riwayat pengelolaan hutan didokumentasikan secara baik.
2. Penetapan rotasi (daur) dan etat penebangan sesuai dengan potensi hutan.
3. Penetapan sistem silvikultur yang sesuai dengan tipe hutannya.
4. Pengaturan target dan pemanfaatan produksi telah ditetapkan sesuai dengan variasi sumberdaya hutan.

Pada tingkat management unit, indikator dari aspek kontinuitas produksi terdiri dari : inventarisasi hutan, penentuan sistem silvikultur, perencanaan, produktivitas areal dalam jangka panjang, pengaturan dan pemanfaatan hasil dan sejarah pengelolaan.

Untuk melakukan suatu kegiatan pengusahaan hutan setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan wajib membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan, baik dalam bentuk Rencana Karya Pengusahaan Hutan untuk seluruh jangka waktu pengusahaan hutan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahun (RKL) dan rencana Karya Tahunan (RKT). Pedoman pembuatan setiap rencana karya ini telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan :

1. Nomor 274/Kpts-II/89 tentang Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan.
2. Nomor 114/Kpts-II/92 tentang Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Tahunan Pengusahaan Hutan.
3. Nomor 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri tersebut, telah ditetapkan beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, seperti :

1. Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 35/Kpts/DD/I/1972 tentang Pedoman Tebang Pilih Indonesia, Tebang Habis dengan Penanaman, Tebang Habis dengan Permudaan Alam dan Pedoman Pengawasannya.
2. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 564/Kpts-BPHH/1989 tentang Pedoman Tebang Pilih Tanam Indonesia.
3. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 152/Kpts/IV-BPHH/1993 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan.
4. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 539/Kpts/IV-RPH/1989 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Hutan.

c. Aspek konservasi

Dalam pengelolaan hutan alam pada tingkat nasional aspek konservasi terdiri dari :

1. Telah ada penetapan areal konservasi dalam hutan produksi alam.
2. Pengelolaan wilayah konservasi dalam hutan produksi alam.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air secara efektif sesuai dengan kondisi lapangan dan iklim setempat.

Pada tingkat management unit, indikator dari aspek konservasi terdiri dari : perlindungan dan pengamanan, perlindungan flora dan fauna dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk pelaksanaan aspek konservasi tersebut, telah diatur berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta peraturan pelaksanaannya.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta Peraturan Pelaksanaannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-II/1993 tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 2188/Kpts-II/94 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan.

d. Aspek sosial ekonomi

Aspek sosial ekonomi pada tingkat nasional, terdiri dari :

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Kesempatan berusaha

3. Peningkatan kesejahteraan di dalam dan di sekitar hutan

4. Peningkatan pendapatan nasional

Pada tingkat management unit aspek ini mencakup : penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan nasional.

Untuk terpenuhinya aspek sosial ekonomi tersebut, maka dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang HPH, berupa :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691/Kpts-II/1991 tentang Peranan Pemegang HPH dalam Pembinaan Masyarakat di dalam dan di Sekitar Hutan dalam bentuk program HPH Bina Desa Hutan. Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan Keputusan Nomor 69/Kpts-II/95.
2. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 170/Kpts/IV-PHH/1992 tentang Pedoman Pembinaan terhadap Pemegang HPH dalam Rangka Pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan.
3. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 211/Kpts/IV-PHH/1992 tentang Petunjuk Teknis Studi Diagnostik HPH Bina Desa Hutan.
4. Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Nomor 288/Kpts/IV-PHH/1992 tentang Kriteria dan Tolok Ukur Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan HPH Bina Desa Hutan

Keputusan-keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan ini, sedang dilakukan perubahan sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 69/Kpts-II/95.

e. Aspek institusi

Indikator aspek institusi pada tingkat nasional terdiri dari :

1. Telah ditetapkan kebijaksanaan hutan nasional dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ditetapkannya organisasi yang menjamin terselenggaranya kebijaksanaan hutan nasional tingkat pusat dan daerah.
3. Telah disusun perencanaan kehutanan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pada tingkat nasional dan tingkat daerah.
4. Dibentuknya lembaga kontrol yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Dilaksanakannya penelitian untuk mendukung semua aspek yang dimaksud.

Pada tingkat management unit, indikator aspek institusi, terdiri dari organisasi perusahaan, penelitian dan pengembangan dan prosedur keselamatan kerja.

Untuk dapat terlaksananya aspek institusi tersebut, selain telah diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka, maka dalam bidang organisasi telah dikeluarkan berbagai keputusan Menteri

Kehutanan dan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan serta Direksi Perusahaan, seperti :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 jo Nomor 58 tahun 1993 diantaranya terbentuknya Departemen Kehutanan.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M tahun 1993, Penetapan Kabinet Pembangunan VI, yang antara lain menyatakan adanya Menteri Kehutanan yang memimpin Departemen Kehutanan Kehutanan.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Kanwil-Kanwil Kehutanan Propinsi dan UPT-UPT.
5. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Dati I dan Dati II.
6. Keputusan Direksi Perusahaan tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan serta Tata Kerjanya.

Penerapan Aspek Hukum Ekolabel

Secara garis besar kewajiban pemegang HPH, dapat dikelompokkan menjadi 13 kewajiban :

1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan
2. Melaksanakan penataan batas HPH
3. Melaksanakan sendiri kegiatan pengusahaan hutan
4. Melakukan kegiatan secara nyata di lapangan
5. Membangun sarana dan prasarana sosial
6. Mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga teknis kehutanan
7. Membayar IHPH, IHH, DR dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah
8. Mendirikan industri hasil hutan atau terkait dengan industri lain
9. Melakukan pembinaan hutan dengan melaksanakan TPTI secara lengkap dan benar, serta melakukan penanaman pada areal yang kosong.
10. Melakukan usaha perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjanya.
11. Melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan AMDAL, RKL dan RPL.
12. Tidak memindah tangankan HPH kepada pihak lain tanpa izin Menteri Kehutanan.
13. Melakukan HPH Bina Desa Hutan.

Dalam rangka penilaian kegiatan pengusahaan hutan atau kinerja kegiatan pengusahaan hutan, telah disusun suatu kriteria dan tata cara penilaian HPH sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 537/Kpts/IV-RPH/89. Apabila pelaksanaan pengusahaan hutan mencapai angka 50 atau lebih, maka perusahaan pemegang HPH dianggap mampu melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan yang dimaksud, Apakah

ketentuan kinerja dapat digunakan untuk penentuan kelulusan ekolabel? Hal itu tentu tergantung pada pendapat dari masyarakat maju. Oleh karena itu, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, seharusnya juga memperhatikan suatu kriteria dan indikator yang diinginkan oleh masyarakat maju tersebut. Penyesuaian itu penting, karena walaupun menurut pendapat kita peraturan perundang-undangan yang ada telah dianggap telah lengkap dan baik, namun jika hal-hal yang menurut kriteria dan indikator masyarakat maju belum memadai, maka peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak membawa pengaruh positif terhadap produk yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau berkelanjutan tersebut, mungkin dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kesulitan jika dilihat dari aspek hukum. Kesulitan yang timbul misalnya dalam melaksanakan aspek sumberdaya hutan dan produksi secara lestari. Dengan adanya berbagai kepentingan pembangunan bidang atau sektor non kehutanan diperlukan lahan yang cukup luas. Areal yang tadinya berupa hutan diubah menjadi non hutan. Perubahan ini dilaksanakan melalui penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang atau disebut Undang-Undang Tata Ruang. Dalam undang-undang ini, penataan ruang akan dilaksanakan pada setiap 25 tahun untuk tingkat Nasional, 15 tahun untuk tingkat Propinsi/Dati I dan 10 tahun untuk Kabupaten/Dati II. Setiap perubahan ruang yang menyangkut kawasan hutan atau dalam Undang-undang Tata Ruang disebut kawasan budidaya (kehutanan), maka akan berakibat juga perubahan luas kawasan hutan dan hal itu akan berakibat juga terhadap perubahan-perubahan dalam kelestarian produksi. Rotasi tebang yang telah direncanakan dalam Rencana Karya Pengusahaan Hutan tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau berkelanjutan yang menyangkut aspek sumberdaya alam hutan dan kelestarian hasil tidak dapat terwujud.

Sebelum adanya Undang-undang Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun 1992), di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/kpts/Um/8/1981 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan, serta beberapa keputusan lainnya yang menyangkut ketentuan kriteria Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata dan sebagainya. Atas dasar keputusan tersebut di Indonesia telah disusun dan ditetapkan Tata Guna Hutan kesepakatan untuk tiap Propinsi/Dati I. Namun setelah adanya Undang-undang Penataan Ruang, maka tiap Propinsi/Dati I telah membuat Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah dengan suatu Peraturan Daerah, sehingga terjadi perubahan-perubahan baik lokasi maupun luasnya kawasan hutan yang disusun dan ditetapkan sebelumnya dalam TGHK. Adanya perubahan-perubahan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dari kawasan hutan, yang sebelumnya dan yang sudah dikukuhkan. Ketidak pastian hukum tersebut, juga berlaku terhadap kegiatan pengusahaan hutan. Oleh karena itu, apa yang diharapkan

dalam aspek sumberdaya alam hutan yang lestari mungkin tidak dapat terwujud, karena akan selalu terjadi perubahan-perubahan, setiap 25, 15 atau 10 tahun yang akan datang.

Dalam kegiatan HPH terdapat ketentuan-ketentuan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemegang HPH atau pelaksana perusahaan hutan. Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk dasar pengenaan sanksi terhadap pemegang HPH yang melanggar atau tidak/lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 (Undang-undang Pokok Kehutanan) Pasal 19 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 (Perlindungan Hutan).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Undang-undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

b. Tuntutan keperdataan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

c. Sanksi administratif.

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967, PP Nomor 21 Tahun 1970 jo. Nomor 18 Tahun 1975, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/89 jo. Nomor 822/KPTS-II/93 jo. Nomor 393/Kpts-II/94.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, PP Nomor 51 tahun 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 218/Kpts-II/94.

Kesimpulan

1. Suatu produk yang dihasilkan dari hutan produksi Indonesia yang dikelola secara lestari atau berkelanjutan atau akrab dengan lingkungan, diberi tanda ecolabel.
2. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari sebagaimana ditetapkan dalam ITTO Guideline dan menyangkut ecolabel, pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

3. Peraturan perundang-undangan yang khusus dan yang secara komprehensif menyangkut *ecolabelling*, belum tertuang dalam satu peraturan perundang-undangan tertentu, oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi dan dirumuskan, agar pelaksanaan pemberian ekolabel' pada produk hasil pengelolaan hutan produksi secara lestari atau berkelanjutan dapat dengan efektif dan efisien.

Saran

Perlu dilakukan inventarisasi materi, disusun dan ditetapkan satu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan komprehensif mengenai kriteria dan indikator yang menyangkut pemberian ekolabel terhadap produk hasil hutan yang akrab lingkungan atau hasil yang berasal dari pengelolaan hutan e cara lestari, sehingga dapat dijamin adanya kepastian hukum.